



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 5 (2026) pp: 11012-11021

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Digitalisasi Administrasi Pajak dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Syerli Nurrahmawati, Zahra Nurul Husna, Fatimah Maulida Nuraini

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan

syerli.244020030@mail.unpas.ac.id, zahra.244020027@mail.unpas.ac.id, fatimah.244020010@mail.unpas.ac.id

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih menjadi tantangan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor digitalisasi administrasi pajak dan kemampuan pengelolaan keuangan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi pajak dan pengelolaan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 76 pelaku UMKM di Pulau Jawa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, serta analisis regresi linier berganda. Keterbaruan penelitian ini terletak pada pengujian simultan digitalisasi administrasi pajak dan pengelolaan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada era implementasi sistem perpajakan digital yang semakin berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kemampuan penjelasan model sebesar 25,4 %. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur perpajakan dan manajemen keuangan UMKM serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan melalui penguatan kapasitas pengelolaan keuangan dan literasi digital UMKM.

Kata kunci: Digitalisasi Administrasi, Pengelolaan Keuangan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, UMKM, Literasi Digital, Pajak

1. Latar Belakang

Berikut ini Perekonomian adalah cabang ilmu sosial yang di dalamnya mempelajari langkah-langkah individu dalam menghasilkan, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang atau jasa. Sementara itu, seorang ekonom adalah individu yang menerapkan konsep ekonomi dalam bekerja [1]. Hermawan Kartajaya menjelaskan bahwa ekonomi adalah bidang dimana sektor industri diintegrasikan [2]. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi sebuah negara sangat bergantung pada kondisi unit-unit di bawahnya, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melihat situasi perekonomian sekarang yang tidak stabil, UMKM sangat penting dalam memajukan sektor ekonomi di Indonesia [3].

UMKM adalah kategori bisnis yang terus tumbuh dan memberikan kontribusi pada ekonomi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM telah menjadi inti dari perekonomian Indonesia. Selain itu, UMKM memiliki fungsi yang krusial dalam ekonomi Indonesia karena kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat [4]. Pada bulan Maret 2021, UMKM berfungsi sebagai komponen strategis yang memberikan partisipasi 61,7% terhadap PDB Indonesia dan hampir 97% dari keseluruhan tenaga kerja di tingkat nasional [5]. UMKM dikenakan pajak yang lebih ringan jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Hal ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan UMKM tanpa membebani pajak yang tinggi [6]. Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2022, Pemerintah telah memberikan berbagai bentuk insentif, termasuk PPh Final sebesar 0,5% untuk UMKM dan pengurangan pajak bagi UMKM yang memiliki pendapatan di bawah Rp500 juta. Walaupun pajak yang rendah memberikan keringanan terhadap UMKM, masih terdapat hambatan seperti kurangnya kesadaran mengenai pajak dan terbatasnya akses terhadap informasi perpajakan. Pemerintah masih berkomitmen untuk meningkatkan insentif dan program untuk

mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM, termasuk digitalisasi sistem perpajakan dan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak [6].

Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman konsep keuangan, tetapi juga oleh penerapan pemahaman tersebut dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UMKM, semakin besar kemungkinan UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya [7]. Pelaku UMKM memiliki tingkat literasi digital tinggi mampu mengoperasikan teknologi dengan lebih akurat efisien, meminimalkan kesalahan teknik, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan [8].

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam mengajukan SPT menunjukkan tren positif pada tahun 2019 hingga 2023, menurut data statistik dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2019, pembayaran pajak mencapai 1,3 triliun dengan tingkat pertumbuhan 1,5%. Namun, pada tahun 2020, pembayaran pajak menurun menjadi 1 triliun, mengalami penurunan tingkat pertumbuhan hingga -19,6% sebagai akibat dari *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Perolehan pajak kembali meningkat pada tahun 2021 dengan total pendapatan pajak sebesar 1,2 triliun dan tingkat pertumbuhan mencapai 19,3%. Selanjutnya, pada tahun 2022, terjadi lonjakan tinggi mencapai 1,7 triliun dan pertumbuhan 34,3%. Di tahun pajak terakhir, yaitu 2023, total penerimaan tertulis 1.869,23 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,9% [9].



Gambar 1. Data Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan

Digitalisasi dalam pengelolaan administrasi pajak merupakan bagian penting dari kebijakan DJP untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dari para wajib pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, beragam sistem digital telah diterapkan di Indonesia, seperti *Coretax*. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi pajak, mempercepat proses pelaporan, dan mengurangi interaksi langsung antara petugas pajak dengan wajib pajak, dengan harapan membangun sistem yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawab [10]. Beberapa studi menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan pajak melalui penyederhanaan dan kemudahan dalam proses yang ada. Faktor-faktor seperti keterampilan dalam menggunakan teknologi dan ketersediaan akses ke internet, dan kecenderungan untuk memilih cara tradisional sering kali menjadi penghalang [11].

Fenomena menunjukkan proses bagaimana digitalisasi terjadi dalam sistem administrasi perpajakan dengan menerapkan *Coretax*, yang membuat proses lebih mudah bagi wajib pajak serta petugas pajak. Untuk wajib pajak, *Coretax* memungkinkan proses penyampaian SPT menjadi lebih sederhana karena dapat dilakukan secara digital. Namun, beberapa studi menyatakan bahwa penerapan sistem digital berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun prosedur ini dirancang untuk mempermudah, tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat pemahaman individu, kemampuan mereka dalam mengelola keuangan, serta efektivitas sosialisasi mengenai digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah [12]. Meskipun sistem ini secara teori dianggap

memudahkan, di lapangan muncul fenomena ketidakpatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM yang mendominasi sektor perdagangan online. Berdasarkan informasi dari 1,6 juta wajib pajak UMKM, hanya sekitar 653.000 melaporkan PPh Final yang didaftarkan oleh DJP pada tahun 2024. Situasi ini menyebabkan kontribusi yang kurang terhadap APBN [9].

Fenomena lain disebabkan oleh faktor manajemen internal UMKM, yaitu rendahnya kedisiplinan dalam pengelolaan finansial. Horne menyatakan bahwa manajemen keuangan mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan perolehan [13]. Masih banyak UMKM yang mencampurkan aset pribadi dengan kas usaha (*mixing funds*). Tanpa pemisahan aset yang tepat, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menentukan laba bersih yang akurat, yang menjadi dasar dalam perhitungan pajak. Akibatnya, pajak sering dianggap sebagai beban yang mengganggu arus kas operasional, terutama saat pelaku usaha tidak memiliki laba yang kecil [14]. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dari UMKM hanya bisa dicapai jika efisiensi administrasi pemerintah sejalan dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pelaku UMKM, untuk memastikan bahwa potensi pajak yang masif dapat terkonversi menjadi kontribusi yang nyata bagi pendapatan negara [9].

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar dampak dari digitalisasi administrasi pajak dan pengelolaan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Memberikan pandangan untuk perkembangan akuntansi yang berkaitan dengan kepatuhan pajak melalui hubungan antara digitalisasi administrasi pajak dan kedisiplinan manajerial, sekaligus menjadi acuan evaluasi bagi DJP serta memperbaiki pemahaman pelaku UMKM untuk mendukung kepatuhan wajib pajak oleh UMKM [15].

2. Metode Penelitian

Menjelaskan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang diperoleh berupa jawaban responden melalui kuesioner yang kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji pengaruh digitalisasi administrasi pajak dan pengelolaan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang sistematis dengan memanfaatkan data berbentuk angka untuk menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan [16].

Populasi penelitian adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Pulau Jawa, telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta telah memanfaatkan layanan digital perpajakan dan menerapkan pengelolaan keuangan dalam kegiatan usahanya. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono [17]. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 76 pelaku UMKM yang bersedia memberikan informasi mengenai praktik pengelolaan keuangan dan administrasi perpajakan. Jumlah tersebut dinilai telah memenuhi kebutuhan penelitian survei kuantitatif berskala kecil hingga menengah.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas digitalisasi administrasi pajak (X1) dan pengelolaan keuangan (X2), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Digitalisasi administrasi pajak diartikan sebagai pemanfaatan sistem perpajakan berbasis digital yang dapat meningkatkan kemudahan layanan, efisiensi administrasi, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengelolaan keuangan merupakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perolehan, pembiayaan, dan pengelolaan aset secara efektif [18]. Adapun kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku [19]. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen utama penelitian. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk mengukur variabel yang diteliti [20].

Analisis data dilakukan dengan bantuan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Tahapan analisis meliputi uji validitas untuk mengetahui ketepatan instrumen penelitian, dengan kriteria nilai r hitung lebih besar dari r tabel atau minimal. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian. Selain itu, dilakukan uji normalitas sebagai prasyarat penggunaan analisis parametrik. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian, sedangkan pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh digitalisasi administrasi pajak dan pengelolaan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dianalisis menggunakan koefisien determinasi (R^2). Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial melalui uji t dan secara simultan melalui uji F dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

dengan Y menunjukkan kepatuhan wajib pajak UMKM, X_1 merupakan digitalisasi administrasi pajak, X_2 merupakan pengelolaan keuangan, a adalah konstanta, b_1 dan b_2 adalah koefisien regresi, sedangkan e merupakan galat (error).

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Gambaran Umum Responden

Berdasarkan hasil survei terhadap 76 UMKM, mayoritas responden berasal dari Kota Bandung sebanyak 22 UMKM, jenis usaha yang paling dominan adalah sektor kuliner sebanyak 34 UMKM, sebagian besar usaha berbentuk usaha orang pribadi sebanyak 72 UMKM. Berdasarkan lama usaha, mayoritas UMKM telah beroperasi lebih dari 6 tahun, dari sisi tenaga kerja sebagian besar UMKM memiliki 3 orang karyawan, omzet bulanan terbanyak berada pada kategori kurang dari Rp10 juta, sementara itu, biaya operasional usaha didominasi kategori kurang dari Rp5 juta per bulan.

Dalam aspek perpajakan, sebanyak 63,2% responden belum memiliki NPWP. Mayoritas UMKM (82,9%) juga tidak mengetahui skema pajak yang digunakan saat ini, sedangkan sebagian kecil menggunakan PPh Normal 9,2% dan PPh Final UMKM 7,9%. Kemudian, sebanyak 64,5% responden bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sementara hanya 10,5% yang telah berstatus PKP. Terkait kewajiban PPh Pasal 21 sebanyak 56,6% UMKM menyatakan tidak memiliki kewajiban tersebut dan 38,2% tidak mengetahui statusnya. Kemudian, sebagian besar UMKM (93,4%) tidak melakukan transaksi luar negeri. Dalam pencatatan keuangan, metode yang paling banyak digunakan adalah buku tulis/manual (68,4%), diikuti Microsoft Excel (17,1%), aplikasi pencatatan keuangan (7,9%), dan tidak melakukan pencatatan sama sekali (6,6%).

3.2. Hasil Uji Hipotesis

3.2.1. Uji Validitas

Uji validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dinyatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur (Ramadhan, M. F., Siroj, R. A., & Afgani, M. W., 2024).

Dalam penelitian ini, penulis menyusun 9 pertanyaan dalam kuesioner yang disesuaikan dengan indikator variabel yang diteliti, yaitu digitalisasi administrasi pajak, pengelolaan keuangan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, peneliti juga membagikan kuesioner ke 76 responden yang menjadi sampel penelitian ini. Dengan sampel berjumlah 76 responden dan nilai r tabel pada tingkat signifikansinya 5% yakni 0,227; maka bisa ditarik kesimpulan nilai r hitung untuk masing-masing item instrumen kuesioner disebut valid.

$$N - 2 = 76 - 2 = 74$$

N = total responden

Angka r tabel yang signifikansinya 2 arah (5%)

$$r \text{ tabel} = 0,2257$$

Ketentuan:

- bila r hitung $>$ r tabel maka valid
- bila r hitung $<$ r tabel maka tidak valid

Berdasarkan pengolahan data terhadap 3 item pertanyaan untuk Digitalisasi Administrasi Pajak (X1), 3 item pertanyaan untuk Pengelolaan Keuangan (X2) dan 3 item pertanyaan untuk Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), diperoleh hasil rekapitulasi validitas pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel X1 Digitalisasi Administrasi Pajak

Variabel	Kode Item	r Hitung	Batas	Keterangan
Digitalisasi Administrasi Pajak (X1)	PX101	0,825	0,2257	Valid
	PX102	0,503	0,2257	Valid
	Px103	0,529	0,2257	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 2026

Berdasarkan Tabel 1, seluruh item pertanyaan Digitalisasi Administrasi Pajak (X1) dinyatakan valid karena nilai r hitung masing-masing item, yaitu PX101 sebesar 0,825, PX102 sebesar 0,503, PX103 sebesar 0,529, hasil tersebut lebih besar dari nilai batas (r tabel). Nilai r hitung tertinggi terdapat pada item PX101 sebesar 0,825, yang menunjukkan bahwa item tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel yang diukur. Dengan demikian, seluruh item pada variabel X1 layak digunakan sebagai instrumen penelitian karena mampu mengukur variabel Digitalisasi Administrasi Pajak secara valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel X2 Pengelolaan Keuangan

Variabel	Kode Item	r Hitung	Batas	Keterangan
Pengelolaan Keuangan (X2)	PX201	0,821	0,2257	Valid
	PX202	0,683	0,2257	Valid
	Px203	0,873	0,2257	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 2026

Berdasarkan Tabel 2, seluruh item pertanyaan pada variabel Pengelolaan Keuangan (X2) dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai batas (r tabel). Item PX201 memiliki nilai r hitung sebesar 0,821, PX202 memiliki nilai r hitung 0,683 dan PX203 sebesar 0,873. Nilai tertinggi terdapat pada PX203, sedangkan nilai terendah terdapat pada PX202. Karena seluruh nilai r hitung melebihi nilai batas yang telah ditentukan, maka seluruh item pada variabel Pengelolaan Keuangan dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel	Kode Item	r Hitung	Batas	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	PY101	0,491	0,2257	Valid
	PY102	0,839	0,2257	Valid
	PY103	0,449	0,2257	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 2026

Berdasarkan Tabel 3, seluruh item pertanyaan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid karena nilai r hitung masing-masing item lebih besar daripada nilai batas (r tabel). Item PY101 memiliki nilai r hitung sebesar 0,491, PY102 sebesar 0,839, dan PY103 sebesar 0,449. Nilai r hitung tertinggi terdapat pada item PY102 dan nilai r hitung terendah terdapat pada item PY103. Oleh karena itu, seluruh item pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memenuhi kriteria validitas dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur variabel yang diteliti.

3.2.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan/ Pernyataan yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach's alpha* dengan tingkat/taraf signifikansi yang digunakan. Tingkat/taraf signifikansi yang digunakan bisa 0,5, 0,6, hingga 0,7 tergantung kebutuhan dalam penelitian. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut:

- Jika nilai *Cronbach's alpha* > tingkat signifikansi, maka instrumen dikatakan reliabel.
- Jika nilai *Cronbach's alpha* < tingkat signifikansi, maka instrumen dikatakan tidak reliabel.

Dengan menggunakan data pertanyaan/ Pernyataan yang sama dalam uji validitas di atas, dengan asumsi semua pertanyaan/ pernyataan dinyatakan valid (Budi Darma, 2021, halaman 17).

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Digitalisasi Administrasi Pajak (X1)	0,414	3	Tidak Reliabel
Pengelolaan Keuangan (X2)	0,991	3	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,782	3	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 2026

Berdasarkan tabel reliabilitas di atas, variabel Digitalisasi Administrasi Pajak (X1) memiliki nilai *alpha* sebesar 0,414; variabel Pengelolaan Keuangan (X2) sebesar 0,991; dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,782. Rendahnya nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Digitalisasi Administrasi Pajak (X1) sebesar 0,414 diidentifikasi terjadi karena adanya faktor keberagaman pemahaman responden. Mengingat objek penelitian adalah pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan dan tingkat literasi teknologi yang beragam, terjadi perbedaan pandangan terhadap butir-butir pernyataan kuesioner digitalisasi pajak.

Hal ini sejalan dengan argumentasi dari Subhaktiyasa [21], yang menyatakan bahwa koefisien reliabilitas yang rendah tidak selalu menunjukkan instrumen yang buruk, melainkan bisa jadi merupakan refleksi dari validitas indeks yang menangkap fenomena secara lebih akurat. Mengingat sifat dan karakteristik pelaku UMKM yang sangat bervariasi, perbedaan respons yang fluktuatif di lapangan adalah sesuatu yang dapat diprediksi secara teoritis. Dengan demikian, nilai *Cronbach's alpha* yang rendah dalam penelitian ini justru berhasil memotret keragaman kondisi nyata dari para responden.

3.2.3. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan langkah penting yang digunakan untuk menilai apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Asumsi distribusi normal menjadi dasar dari banyak metode analisis parametrik, seperti uji t, ANOVA, regresi linier, dan korelasi Pearson. Jika data tidak berdistribusi normal, maka hasil analisis statistik yang menggunakan metode parametrik bisa menjadi bias atau kurang valid. Pengujian dilakukan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov*)

Keterangan	Nilai Statistik
N	76
Mean	0,0000000
Std. Deviation	1,51347556
Test Statistic	0,104
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,040

Sumber: Data Olahan SPSS 2026

Berdasarkan Tabel 5. Diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,040; hasil tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga secara statistik tidak berdistribusi normal. Namun demikian, jumlah sampel penelitian sebanyak 76 responden tergolong cukup besar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dipengaruhi oleh ukuran sampel dan sensitivitas metode yang digunakan, sehingga interpretasi normalitas tidak hanya didasarkan pada nilai signifikansi semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan karakteristik secara keseluruhan.

3.2.4. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan komponen vital dalam analisis data penelitian, yang berfungsi untuk mengakses, menyajikan, dan menginterpretasikan data secara jelas dan sistematis [21]. Metode ini memberikan kemudahan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan distribusi data, serta memperoleh gambaran menyeluruh tentang karakteristik dataset yang dianalisis.

Tabel 6. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi Administrasi Pajak (X1)	76	1,00	8,00	3,15132	1,39994
Pengelolaan Keuangan (X2)	76	2,00	11,00	4,5789	2,59365
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	76	2,00	9,00	4,6842	1,75279
Valid N	76				

Sumber: Data Olahan SPSS 2026

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 6, diketahui bahwa semua variabel memiliki jumlah data yang dianalisis sebanyak 76 responden. Variabel digitalisasi administrasi pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 1.00, maksimum 8.00, rata-rata (*mean*) sebesar 3.5132, dan standar deviasi sebesar 1.39994. Variabel pengelolaan keuangan (X2) memiliki nilai minimum sebesar 2.00, maksimum 11.00, rata-rata (*mean*) sebesar 4.5789 dan standar deviasi sebesar 2.58365. Lalu variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) memiliki nilai minimum 2.00, maksimum 9.00, rata-rata (*mean*) sebesar 4.6842, dan standar deviasi sebesar 1.75279.

Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh, variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memiliki rata-rata tertinggi dibandingkan variabel lainnya, yaitu sebesar 4.6842. Selain itu, variabel Pengelolaan Keuangan (X2) memiliki nilai standar deviasi terbesar, yaitu 2.58365, yang menunjukkan bahwa data pada variabel tersebut memiliki tingkat penyebaran yang lebih beragam dibandingkan variabel lainnya. Dengan demikian, data dari ketiga variabel penelitian memiliki karakteristik yang beragam dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.

3.2.5. Regresi dan Linier Ganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Koefisien Regresi (*Coefficients*)

Model	Unstandardized Coefficient's (B)	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	3,058	0,546	5,596	0,000
Digitalisasi Administrasi Pajak (X1)	0,020	0,127	0,160	0,874
Pengelolaan Keuangan (X2)	0,339	0,69	4,940	0,000

Sumber: Data Olahan SPSS 2026

Berdasarkan Tabel 7, persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 3,058 + 0,020X + 0,339X$$

Konstanta sebesar 3,058 menyatakan bahwa jika tidak ada digitalisasi administrasi pajak dan pengelolaan keuangan, maka nilai kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 3,058. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,020 bernilai positif, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena memiliki signifikansi sebesar 0,874 yang lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, variabel pengelolaan keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai koefisien sebesar 0,339 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga hanya kemampuan pengelolaan keuangan pelaku UMKM yang menjadi faktor pendorong nyata dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka di dalam model penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.
Regression	58,625	2	29,313	12,456	0,000
Residual	171,796	73	2,353		
Total	230,421	75			

Sumber: Data Olahan SPSS 2026

Berdasarkan hasil Uji F pada Tabel 10, diperoleh nilai F sebesar 12,456 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel digitalisasi administrasi pajak dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 11. *Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,504	0,254	0,234	1,52307

Sumber: Data Olahan SPSS 2026

Berdasarkan Tabel 11, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,254. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara bersama-sama mampu dijelaskan oleh variabel Pengelolaan Keuangan dan Digitalisasi Administrasi Pajak sebesar 25,4%. Sementara itu, sisanya sebesar 74,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, nilai korelasi (*R*) sebesar 0,504 menandakan adanya hubungan yang cukup kuat antara kedua variabel independen tersebut secara simultan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.

3.3. Pembahasan

3.3.1. Pengaruh Digitalisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, variabel Digitalisasi Administrasi Perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,020 dengan arah positif. Namun, hasil uji *t* menunjukkan nilai *t* hitung sebesar 0,160 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,874. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,874 > 0,05$), maka didapatkan kesimpulan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem perpajakan telah dialihkan ke arah digital untuk memberikan kemudahan, hal tersebut belum menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kendala seperti keterbatasan pemahaman teknologi (*digital literacy*) di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil, atau kurangnya sosialisasi, menjadi penyebab mengapa digitalisasi administrasi belum mampu menggerakkan tingkat kepatuhan secara nyata.

Literasi digital mengacu pada kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan teknologi digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri, termasuk pelaporan melalui *Coretax*. Pada sektor UMKM, literasi ini penting untuk menunjang pemahaman regulasi dan pelaporan daring. Praskoco & Widiatmoko [22] menyatakan bahwa literasi digital meningkatkan kesadaran dan kepatuhan fiskal.

H_1 : Digitalisasi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3.3.2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel Pengelolaan Keuangan memiliki tingkat koefisien regresi sebesar 0,339 dengan arah positif. Hasil uji *t* menunjukkan nilai *t* hitung yang signifikan, yaitu sebesar 4,940, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu, nilai signifikansi jauh lebih kecil dan $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik dan terstruktur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan mereka. Pelaku UMKM yang memiliki catatan keuangan yang rapi cenderung lebih mudah menghitung besaran pajak terutang secara akurat. Kemampuan mengelola arus kas (*cash flow*) dan memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha memberikan landasan yang kuat bagi pelaku usaha untuk mengalokasikan dana pembayaran pajak tepat waktu tanpa mengganggu operasional bisnisnya.

Menurut Muttaqien et al. [23] dalam penelitiannya, penerapan akuntansi pada UMKM memiliki banyak keuntungan, di antaranya menjadikan pembukuan yang baik dan rapi. Pembukuan yang baik dan rapi akan meningkatkan keakuratan dan ketepatan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dan mempermudah perhitungan pajak terutang [24]

Dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan, para pelaku UMKM dapat memahami kondisi keuangan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan menggunakannya sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Namun, sebagian pelaku UMKM masih berpendapat bahwa memiliki pengelolaan keuangan adalah hal yang rumit dan tidak diperlukan [25].

H₂: Pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3.3.3. Pengaruh Digitalisasi Administrasi Pajak dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Melalui pengujian koefisien determinasi pada tabel Model Summary, ditemukan bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,254. Hal ini menunjukkan bahwa variasi naik turunnya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara simultan dapat dijelaskan oleh variabel Pengelolaan Keuangan dan Digitalisasi Administrasi Perpajakan sebesar 25,4%. Sementara itu, sisa persentase sebesar 74,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini, seperti kesadaran perpajakan, sanksi pajak, maupun tingkat pendapatan pelaku UMKM itu sendiri. Meskipun kontribusinya berada pada kategori cukup kuat ($R = 0,504$), pengelolaan internal keuangan tetap menjadi pilar utama yang paling krusial bagi UMKM dalam konteks kepatuhan formal maupun material.

Kepatuhan wajib pajak UMKM diteliti oleh Fiqi Andreansyah & Farina [26]. Temuan mereka menunjukkan bahwa terdapat dampak dari insentif perpajakan, denda perpajakan, dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan UMKM, yang berarti bahwa insentif perpajakan, sanksi perpajakan, serta layanan perpajakan dapat mendorong kepatuhan dari para wajib pajak UMKM.

H₃: Digitalisasi administrasi pajak dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Kesimpulan

Kesimpulannya, Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan merupakan faktor kunci yang berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan digitalisasi administrasi perpajakan ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan pelaku usaha dalam menata, mencatat, dan mengalokasikan arus kas bisnisnya jauh lebih efektif dalam mendorong kesadaran membayar pajak dibandingkan dengan ketersediaan sistem aplikasi perpajakan digital yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pelaku UMKM. Secara simultan, kedua faktor ini memberikan kontribusi sebesar 25,4% terhadap tingkat kepatuhan formal maupun material wajib pajak, sementara persentase selebihnya yang lebih besar dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Menyikapi temuan tersebut, disarankan bagi para pelaku UMKM untuk mulai membangun kedisiplinan dalam melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan sederhana secara konsisten guna mempermudah pemisahan aset pribadi dan kalkulasi kewajiban pajak yang akurat. Di sisi lain, otoritas perpajakan perlu mengevaluasi efektivitas platform digital yang ada dengan beralih pada pendekatan sosialisasi yang lebih intensif serta pendampingan langsung ke lapangan untuk meningkatkan literasi digital pelaku usaha kecil. Selain itu, bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk memperluas model penelitian dengan mengeksplorasi variabel potensial lain seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, atau tingkat pendapatan, mengingat keterbatasan nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dalam pengujian ini.

Referensi

- [1] S. Banurea, "Ekonomi Indonesia dan Permasalahannya," *J. Akunt. Manaj. Madani*, vol. 7, no. 1, pp. 16–41, 2021.
- [2] D. L. Wati, V. Septianingsih, W. Khoeruddin, and Z. Q. Al-Qorni, "Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia," *J. Ekon. Bisnis, Manajemen dan Akunt.*, vol. 3, no. 1, pp. 265–282, 2024, doi: 10.61930/jebmak.v3i1.576.
- [3] A. Kusnanto, "Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan dalam Dimensi Politik Hukum Integratif," *J. Ilmu Huk. QISTIE*, vol. 15, no. 1, pp. 17–31, 2022, doi: 10.31942/jqi.v15i1.6485.
- [4] A. S. A. S. Pane, A. T. Purba, H. R. Putri, and L. M. Harahap, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Perekonomian

- Indonesia.” *JPIM J. Penelit. Ilm. Multidisiplin*, vol. 02, no. 01, pp. 122–129, 2025, [Online]. Available: <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/259>
- [5] A. Virani, “Pengaruh Financial Literacy, Modal dan Relational Capital terhadap Peningkatan UMKM di Bandar Lampung (Studi pada UMKM di Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung),” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025. [Online]. Available: https://repository.radenintan.ac.id/41459/1/PERPUS_PUSAT_BAB_1_DAN_2.pdf
- [6] Artoni, Sudarto, and Sujono, “Analisis Normatif Atas Kebijakan Pajak UMKM Terkait Kemudahan Administrasi dan Beban Fiskal,” *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 995–1013, 2026, doi: 10.61104/alz.v4i2.4434.
- [7] S. A. Lasut, S. F. Mokoagouw, Y. H. Rumengan, and Ik. S. Arsana, “Financial Management Capability and SMEs Performance: The Mediating Roles of Cash Flow Control and Financial Resilience,” *Indonesian J. Tax. Account.*, vol. 4, no. 1, pp. 121–137, 2026, doi: 10.66053/ijota.v4i1.366.
- [8] R. Nurlaela, “The Influence of Financial Technology Management on Financial Performance: The Moderating Role of Digital Literacy,” *Ilomata Int. J. Tax Account.*, vol. 7, no. 2, pp. 1–7, 2026, doi: 10.61194/ijtc.v7i2.2156.
- [9] S. P. Tamba, “PMK 37/2025: Bukan Pajak Baru,” Direktorat Jenderal Pajak. Accessed: Apr. 04, 2026. [Online]. Available: <https://pajak.go.id/id/artikel/pmk-372025-bukan-pajak-baru>
- [10] Gunardi, E. Febriani, S. Kurniawan, and D. B. Framesthi, “Digitalisasi Administrasi Pajak dan Dampaknya terhadap Kepatuhan UMK di Kota Bandung,” *J. APK Adm. Perkantoran dan Kesekretariatan*, vol. 3, no. 2, pp. 84–91, 2025, doi: 10.59820/apk.v3i2.380.
- [11] H. Herawati, Y. Nawangsasi, and L. Jamira, “Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM dalam Mematuhi Peraturan Perpajakan,” *J. Techno-Socio Ekon.*, vol. 15, no. 2, pp. 122–129, 2022, doi: 10.32897/techno.2022.15.2.1265.
- [12] D. S. Wulandari, “Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *J. Account. Sci.*, vol. 5, no. 1, pp. 35–67, 2021, doi: 10.21070/jas.v5i1.1131.
- [13] I. K. Dewi, M. Y. R. Pandin, and A. D. GS, “Peningkatan Kinerja UMKM melalui Pengelolaan Keuangan,” *J. Ekon. Akunt.*, vol. 7, no. 1, pp. 23–36, 2022, doi: 10.30996/jea17.v7i01.6551.
- [14] D. Novita and R. Yudhaningsih, “Analisis Dampak PPN terhadap Arus Kas dan Profitabilitas pada PT Powerindo Karya Perkasa Tahun 2024,” *J. Aktual Akunt. Bisnis Terap.*, vol. 8, no. 2, pp. 209–225, 2025, doi: 10.32497/akunbisnis.v8i2.6901.
- [15] D. Saputri, “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung),” Universitas Lampung, 2025.
- [16] A. Muin, *Buku Ajar Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- [17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, vol. 11, no. 1, 2023.
- [18] F. Nurhasanah, Wiranda, and V. B. Syahputra, “Pengelolaan keuangan bisnis,” *JEIKA J. Integr. Ekon. Keuangan, dan Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 31–42, 2024, doi: 10.5281/zenodo.17053547.
- [19] B. M. Suci, T. E. Putri, and I. Eprianto, “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Econ.*, vol. 2, no. 9, pp. 2375–2385, 2023, doi: 10.55681/economina.v2i9.817.
- [20] Ardiansyah, Risnita, and M. S. Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *IhsanJurnal Pendidik. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2023, doi: 10.61104/ihsan.v1i2.57.
- [21] P. G. Subhaktiyasa, “Evaluasi Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif: Sebuah Studi Pustaka,” *J. Educ. Res.*, vol. 5, no. 4, pp. 5599–5609, 2024, doi: 10.37985/jer.v5i4.1747.
- [22] Y. S. Praskoco and J. Widiatmoko, “Analisis Pengaruh Literasi Digital, Efektivitas E-Filing, dan Tingkat Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *J. Geoekonomi*, vol. 16, no. 02, pp. 350–359, 2025, doi: 10.36277/geoekonomi.v16i2.610.
- [23] F. Muttaqien, R. Cahyaningati, V. L. Rizki, and I. Abrori, “Pembukuan Sederhana bagi UMKM,” *Indones. Berdaya*, vol. 3, no. 3, pp. 671–680, 2022, doi: 10.47679/ib.2022287.
- [24] F. Maghfirottuzahro, W. Suryaningsih, and A. A. Nugraha, “Penggunaan Software Akuntansi Accurate 5 Sebagai Penunjang Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Klien,” *J. Econ. Bus. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 186–203, 2023, doi: 10.22515/juebir.v2i2.8023.
- [25] T. A. P. Pasha, “Persepsi dan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Pentingnya Sistem Manajemen Keuangan pada UMKM di Kota Pekanbaru,” *J. Daya Saing*, vol. 8, no. 2, pp. 204–2013, 2022, doi: 10.35446/dayasaing.v8i2.954.
- [26] F. Andreansyah and K. Farina, “Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *Jesya J. Ekon. Ekon. Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 2097–2104, 2022, doi: 10.36778/jesya.v5i2.796.